

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP  
PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan No.470/Pdt.G/2010/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :  
**INDRAYANA**  
07. 840. 0350

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKIRPSI**

**I. PENYAJI :**

**NAMA** : **INDRAYANA**  
**STAMBUK** : **07.840.0350**  
**BIDANG** : **HUKUM KEPERDATAAN**  
**JUDUL SKIRPSI** : **TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP  
PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA (Studi  
Putusan No.470/Pdt.G/2010/PN.Mda)**

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:**

**1. NAMA** : **II. ABDUL MUIS, SH, MS.**  
**JABATAN** : **PEMBIMBING I**

**TANDA TANGAN** : 

**2. NAMA** : **ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum**  
**JABATAN** : **PEMBIMBING II**

**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**

**JABATAN**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**

**1. KETUA** : **SYAFARUDDIN, SH, M.Hum**

**2. SEKRETARIS** : **SRI HIDAYANI, SH, M.Hum**

**3. PENGUJI I** : **H. ABDUL MUIS, SH, MS.**

**4. PENGUJI II** : **ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum**

**DIKETAHUI OLEH :**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG HUKUM  
KEPERDATAAN FAK. HUKUM UMA**





**(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN SH, MH)**

**(ZAINI MUNAWIR SH, M.Hum)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP  
PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan No.470/Pdt.G/2010/PN.Mdn)**

**PENULIS :**

**N A M A : INDRAYANA  
N I M : 07 840 0350  
B I D A N G : HUKUM KEPERDATAAN**


**DIPERIKSA OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**H. ABDUL MUHS, SH, MS**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM**

**DISETUJUI OLEH  
KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**( ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM )**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan No. 470/Pdt.G/2010/PN.Mdn)

O L E H  
INDRAYANA  
NPM : 07 840 0350  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang suatu telaah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap jatuhnya putusan sela dalam perkara perdata dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan adalah tentang bagaimana proses penetapan putusan sela serta bagaimana upaya perlawanan terhadap putusan sela.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses penetapan putusan sela di pengadilan dilakukan tatkala pokok perkara yang menjadi sengketa sedang diperiksa di tengah persidangan yang pada dasarnya muncul dari masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara, khususnya tatkala pada saat tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili. Oleh majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut harus memutuskan putusan tentang tentang eksepsi tersebut sebelum sidang dilanjutkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap putusan sela adalah dengan melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana terdapat dalam pemeriksaan perkara perdata biasa. Hal ini disebabkan keberadaan putusan sela tidak dapat dipisahkan dari putusan akhir. Adapun upaya hukum tersebut adalah : Perlawanan (*Verzet*), Banding, *Prorogasi*, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Perlawanan Pihak Ketiga (*Dendenverzet*).

Pada penelitian disarankan bagi para pihak yang bersengketa hendaknya dapat menjalankan putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim sewaktu perkara yang dipersengketakan sedangkan diperiksa. Bagi majelis hakim yang sedang menjatuhkan putusan sela hendaknya dapat menerangkan putusan sela tersebut terhadap pihak-pihak yang berperkara sehingga para pihak mengetahuinya dan dapat menjalankannya secara sukarela.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan No. 470/Pdt.G/2010/PN.Mda)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indrayana', is written over the watermark.

**INDRAYANA**  
NPM : 07 840 0350

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	4
D. Hipotesa.....	4
E. Tujuan Pembahasan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
G. Sistematika penulisan.....	7
BAB II. BEBERAPA PERIHAL HUKUM ACARA PERDATA.....	9
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	9
B. Azas-Azas Hukum Acara Perdata.....	13
C. Tindakan-Tindakan Mendahului Pemeriksaan di Muka Pengadilan.....	20
D. Kekuasaan (Kewenangan) Relatif Badan-Badan Pengadilan.....	27
E. Pelaksanaan Putusan.....	31

<b>BAB III.</b>	<b>TENTANG PUTUSAN SELA.....</b>	<b>37</b>
	A. Pengertian Putusan.....	37
	B. Jenis-Jenis Putusan.....	44
	C. Pengertian Putusan Sela.....	47
	D. Jenis-Jenis Putusan Sela.....	49
<b>BAB IV.</b>	<b>UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA.....</b>	<b>52</b>
	A. Proses Penetapan Putusan Sela di Pengadilan .....	52
	B. Upaya Perlawanan Hukum Terhadap Putusan Sela di Pengadilan.....	68
<b>BAB V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
	A. Kesimpulan .....	72
	B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>74</b>



## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Kehakiman adalah satu istilah yang diambil dari kata asalnya yang berupa kata benda yaitu hakim. Kata benda ini mengandung arti orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).<sup>1</sup> Dari itulah kehakiman juga dapat dinamakan dengan istilah peradilan yaitu segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>2</sup>

Mengadili selalu dihubungkan dengan suatu perkara sengketa yang individual konkrit antara dua pihak dengan maksud untuk dibeti suatu keputusan tentang bagaimana ketentuan hukum positif dalam rumusannya yang konkrit dan harus menguasai persoalan sengketa yang dihadapi itu.

Maka dalam mengambil suatu keputusan jika suatu perkara tersebut tidak ada diatur dalam ketentuan perundang-undangan, hakim menerapkan dan menafsirkan undang-undang yang ada.

Perkembangan kemajuan zaman dewasa ini memberikan akibat dalam pergaulan hukum keperdataan dengan berbagai bentuk hubungan yang terjadi, yang selama ini tidak dikenal dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan mulai naik ke atas. Dengan hal tersebut jika timbul sengketa di kemudian hari ternyata tidak dapat diberikan keadilan dengan alasan belum ada undang-undang yang mengaturnya maka kesejahteraan dalam bidang hukum dengan menerapkan prinsip keadilan bagi

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 8.

pihak-pihak yang ingin mendapatkan keadilan belumlah dapat dicapai.

Hukum, dewasa ini sudah meninggalkan paham lama yang menempatkan hukum yang diciptakan oleh para hakim di atas segala-galanya, kini melalui upaya penafsiran terhadap undang-undang, hakim berwenang membuat hukum, sehingga tercipta keadilan yang material. Hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi juga menentukan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Memeriksa suatu perkara maka hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang sedang diperiksa berdasarkan hasil persidangan. Sebelum jatuhnya putusan akhir terkadang hakim ada menjatuhkan suatu putusan yang sifatnya bukan putusan akhir, putusan ini sering disebut dengan istilah putusan sela. Jadi hakim menjatuhkan putusan yang pada dasarnya ditujukan bagi jalannya pemeriksaan perkara yang akan atau sedang diperiksanya.

Meskipun putusan sela bukan putusan akhir, penetapan putusan sela juga harus dilaksanakan secara berhati-hati karena dapat saja suatu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim menghilangkan suatu pembuktian sehingga kurang menciptakan rasa keadilan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka menarik untuk mengkaji perihal putusan sela ini dan hubungannya dalam suatu sistem beracara di depan pengadilan dalam perkara perdata.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Adapun judul yang diajukan adalah "Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata (Studi Studi Putusan No.

470/Pdt.G/2010/PN.Mdn)".

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka berikut ini akan diberikan pengertian terhadap judul tersebut, yaitu:

- Tinjauan Yuridis adalah suatu telaah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah hukum acara perdata.
- Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud.<sup>3</sup>
- Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>4</sup>
- Terhadap adalah sisi atau bagian.
- Putusan Sela.  
Menurut M. Nur Rasaid, putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>5</sup>
- Dalam Perkara Perdata artinya pembahasan hanya dilakukan dalam kasus-kasus keperdataan.
- Studi di Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diberikan pengertian bahwa

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1250.

<sup>4</sup> JCT, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 66.

<sup>5</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 49.

pembahasan skripsi ini adalah tentang suatu telaah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap jatuhnya putusan sela dalam perkara perdata dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penetapan putusan sela di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui upaya perlawanan terhadap putusan sela di Pengadilan.
3. Hasil penelitian ini berfaedah bagi usaha peningkatan pemberian keadilan dalam suatu sengketa keperdataan.

## **C. Permasalahan**

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut, yang jadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses penetapan putusan sela ?
2. Bagaimana upaya perlawanan terhadap putusan sela ?

## **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban

permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

“Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan”.<sup>6</sup>

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Proses penetapan putusan sela di pengadilan dilakukan tatkala pokok perkara yang menjadi sengketa sedang diperiksa di tengah persidangan yang pada dasarnya muncul dari masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara, khususnya tatkala pada saat tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili. Oleh majelis hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut harus memutuskan putusan tentang tentang eksepsi tersebut sebelum sidang dilanjutkan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap putusan sela adalah dengan melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana terdapat dalam pemeriksaan perkara perdata biasa. Hal ini disebabkan keberadaan putusan sela tidak dapat dipisahkan dari putusan akhir.

---

<sup>6</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulis Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990. Hal. 3.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Penerbit Bina Cipta, 1975.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung, 1992.
- JCT. Simorangkir. dkk. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata R.BG/HIR*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002.
- M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta. Jakarta, 2004.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata.*, Bina Cipta, Jakarta, 1989.
- R. Supomo. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta, 1972.
- Retnowulan Sutantio. dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung, 2002.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Pers. Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Selanjutnya Disingkat Sudikno Mertokusumo, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Peradilan dan perundang-Undangan di Indonesia Sejak tahun 1942*. Selanjutnya Disingkat Sudikno Mertokusumo, Penerbit PT. Gunung Agung, 1973.

**B. Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman